



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 13 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 06 Agustus 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/04/VIII/2XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun II, Kelurahan Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan selama 6 (enam) tahun, setelah itu pindah kediaman ke Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK KANDUNG, Jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Musi Rawas, 01 April 2016, Pendidikan TK;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - a. Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dibuktikan dengan Pemohon melihat langsung Chattingan WA Termohon;
  - b. Termohon tidak menjalani kewajibannya sebagai istri dari Pemohon seperti Termohon jarang menyiapkan makanan dan minuman terhadap Pemohon sehingga membuat Pemohon sakit hati dan kecewa terhadap Termohon;
  - c. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - d. Termohon setiap mau pergi keluar rumah sering tidak meminta izin kepada Pemohon sehingga menghilangkan marwah Pemohon sebagai suami dari Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Desember Tahun 2020, disebabkan disaat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mendapati Termohon yang masih Chattingan dengan laki-laki lain, pada saat itu Termohon mengatakan ingin pisah dengan Pemohon, keesokan hari nya disaat Pemohon pulang bekerja Termohon sudah

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dirumah, setelah seminggu kemudian teman dari Pemohon mengatakan bahwa Termohon sudah berada di kampung halamannya, dalam hal ini Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai permohonan ini diajukan;

6. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal di Dusun II, Kelurahan Lubuk Pauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim telah memeriksa Panggilan terhadap Termohon yang disampaikan melalui Pos Tercatat, namun Panggilan Tersebut tidak terlaksana dikarenakan Termohon sudah tidak tinggal lagi di alamat yang disampaikan Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon.

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, tidak diketahui keberadaannya meskipun telah dipanggil, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dikarenakan alamat Termohon sudah tidak bertempat tinggal di alamat yang disampaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki alamat Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Plj dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186500,00 ( seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai tunggal penetapan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

**Afif Waldy, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Aris Putra, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 60.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 66.500,-
6. Meterai	:	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 186.500,-

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)